



## Implementasi Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Aulia Alayna Suvil<sup>1</sup>, Firdaus<sup>2</sup>, M. Arif Ramadhan<sup>3</sup>, Wanda Darma Putra<sup>4\*</sup>,  
Dwi Putri Lestatika<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: [aulia089677@gmail.com](mailto:aulia089677@gmail.com)<sup>1</sup>, [firdausmix22@gmail.com](mailto:firdausmix22@gmail.com)<sup>2</sup>, [arev428@gmail.com](mailto:arev428@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[wandadarmaputrabkl@gmail.com](mailto:wandadarmaputrabkl@gmail.com)<sup>4</sup>, [dwipfhunib22@unib.ac.id](mailto:dwipfhunib22@unib.ac.id)<sup>5</sup>

Alamat: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371

\*Korespondensi penulis: [wandadarmaputrabkl@gmail.com](mailto:wandadarmaputrabkl@gmail.com)

**Abstract.** *The protection of personal data is becoming increasingly important in today's digital era, where information and communication technology is rapidly advancing. This raises the risk of data breaches that can have negative impacts, ranging from identity theft to harassment. The personal data protection law has become crucial for regulating the management and protection of such data, with the aim of providing a clear legal framework. Personal data protection includes the definition and scope of personal data as well as fundamental principles such as transparency, limitation of use, and data security. The regulation of personal data protection in Indonesia has evolved over time, with Law Number 11 of 2020 concerning Information and Electronic Transactions serving as a more comprehensive legal foundation. This research employs a descriptive approach, document analysis, and previous studies. Data analysis is conducted qualitatively to describe the implementation of the Personal Data Protection Law in Indonesia as well as the factors influencing it. The implementation of this law faces challenges, such as the gap between policy formulation and its execution, a lack of public awareness, and inadequate infrastructure. However, supporting factors like public campaigns and infrastructure improvements can strengthen the implementation of the law. Despite the challenges, the implementation of the Personal Data Protection Law in Indonesia can be improved through increased public awareness, investment in infrastructure, and collaboration among stakeholders. This recommendation is expected to effectively strengthen personal data protection in Indonesia.*

**Keywords:** *Implementation, Policy, Personal Data Protection, Challenges.*

**Abstrak.** Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting di era digital saat ini, di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat. Hal ini memunculkan risiko kebocoran data yang dapat berdampak negatif, mulai dari pencurian identitas hingga pelecehan. Undang-undang perlindungan data pribadi menjadi krusial untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan data tersebut, dengan tujuan memberikan kerangka hukum yang jelas. Perlindungan data pribadi meliputi definisi dan cakupan data pribadi, serta prinsip-prinsip dasar seperti keterbukaan, keterbatasan penggunaan, dan keamanan data. Regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia berkembang seiring waktu, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis dokumen dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Implementasi undang-undang ini menghadapi tantangan, seperti kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan infrastruktur yang belum memadai. Namun, faktor-faktor pendukung seperti kampanye publik dan peningkatan infrastruktur dapat memperkuat implementasi undang-undang. Meskipun terdapat tantangan, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, investasi dalam infrastruktur, dan kolaborasi antarstakeholder. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan data pribadi secara efektif di Indonesia.

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan, Perlindungan Data Pribadi, Tantangan.

## **1. LATAR BELAKANG**

Dalam era digital yang semakin maju seperti saat ini, perlindungan data pribadi menjadi suatu hal yang sangat penting. Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses dan mengelola informasi, namun di sisi lain, hal ini juga membawa risiko kebocoran data yang sangat tinggi. Pentingnya perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga menyangkut kepentingan publik dan keamanan nasional. Data pribadi merupakan aset berharga bagi individu, yang meliputi informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi keuangan, dan lain sebagainya. Kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencurian identitas, penipuan, hingga pelecehan dan diskriminasi (Andrea Sukmadilaga dan Sinta Dewi Rosadi, 2020).

Perkembangan teknologi yang begitu cepat juga membawa konsekuensi serius terkait dengan risiko kebocoran data. Berbagai teknologi seperti Internet of Things (IoT), big data, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara kita mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan data. Namun, semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet juga membuka pintu bagi potensi penyerangan terhadap keamanan data. Serangan cyber seperti hacking, malware, dan phishing menjadi ancaman nyata bagi keamanan data pribadi. Untuk mengatasi tantangan ini, banyak negara telah mengeluarkan undang-undang perlindungan data pribadi. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dan mengikat bagi pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Dasar hukum ini memberikan landasan bagi pemerintah, perusahaan, dan individu untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi.

Dasar hukum perlindungan data pribadi bervariasi di berbagai negara, tergantung pada sistem hukum, budaya, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Beberapa negara mengadopsi pendekatan yang ketat dengan sanksi yang keras terhadap pelanggaran data pribadi, sementara negara lain mungkin memiliki pendekatan yang lebih longgar. Namun demikian, tujuan utama dari undang-undang perlindungan data pribadi adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi individu dan mendorong tanggung jawab pengelolaan data pribadi oleh organisasi. Di era globalisasi ini, perlindungan data pribadi juga menjadi isu lintas batas (Cindy Vania *et al.*, 2023). Transfer data lintas negara menjadi hal yang umum terjadi dalam bisnis dan komunikasi internasional. Oleh karena itu, kerjasama antarnegara dalam hal perlindungan data pribadi juga menjadi penting. Berbagai perjanjian dan kerangka kerja

internasional telah dibuat untuk mengatur transfer data lintas negara dan memastikan perlindungan data yang adekuat.

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menjadi subjek penting yang perlu diteliti dan dievaluasi. Dalam konteks ini, pertanyaan kunci yang akan dijawab meliputi bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia diimplementasikan, serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Pertama-tama, kita perlu memahami bagaimana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dijalankan dalam praktiknya. Ini mencakup proses pengawasan, penegakan hukum, serta upaya untuk memastikan bahwa organisasi dan individu mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut ( Padma Widyantari dan Adi Sulistiyono,2020). Selain itu, perlu juga dianalisis sejauh mana pemerintah, lembaga pengawas, dan sektor swasta telah bekerja sama dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut.

Tantangan dan hambatan merupakan hal yang tak terhindarkan dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini dapat mencakup berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi, serta tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan taktik baru yang digunakan oleh pelaku pelanggaran data.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan konkret yang dihadapi dalam penerapan undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang konkret dan berkelanjutan untuk perbaikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga perlindungan terhadap data pribadi dapat ditingkatkan secara efektif (Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, 2020)

Manfaat dari penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana undang-undang perlindungan data pribadi diimplementasikan dalam konteks Indonesia. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi perlindungan data pribadi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi yang lebih baik di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian yang sedang diamati secara sistematis, objektif, dan mendetail. Dalam penelitian ini, dua teknik utama yang digunakan adalah analisis dokumen dan penelitian terdahulu.

### **a) Analisis Dokumen**

Analisis dokumen dilakukan dengan memeriksa dan mengevaluasi berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Dokumen-dokumen yang akan dianalisis dapat mencakup:

- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan turunan dan panduan pelaksanaan
- Laporan resmi pemerintah terkait implementasi undang-undang
- Kebijakan organisasi terkait perlindungan data pribadi
- Studi kasus atau keputusan pengadilan terkait pelanggaran data pribadi

Analisis dokumen dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mengevaluasi konten dari dokumen-dokumen tersebut. Hal ini mencakup identifikasi tujuan, ruang lingkup, aturan, prosedur, dan sanksi yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Analisis dokumen juga dapat mencakup perbandingan antara dokumen yang berbeda untuk menemukan kesenjangan atau inkonsistensi dalam implementasi undang-undang.

### **b) Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan dengan mengumpulkan dan meninjau studi, artikel, dan laporan penelitian yang telah ada tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, baik di Indonesia maupun di negara lain. Penelitian terdahulu ini dapat mencakup:

- Tinjauan literatur tentang perlindungan data pribadi
- Studi kasus tentang implementasi undang-undang di negara lain
- Evaluasi terhadap kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi di Indonesia
- Analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi undang-undang

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mensintesis temuan dari studi-studi yang relevan. Hal ini membantu dalam memahami

konteks, tantangan, dan peluang yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dari penelitian-penelitian sebelumnya.

c) Analisis Data

Data yang diperoleh dari analisis dokumen dan penelitian terdahulu akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan pola-pola yang muncul dari data. Hasil analisis akan digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, hasil yang diperoleh dari analisis dokumen dan penelitian terdahulu memberikan wawasan yang penting tentang status dan tantangan dalam pelaksanaan undang-undang ini. Penelitian ini menggambarkan berbagai aspek yang terkait dengan perlindungan data pribadi, termasuk kebijakan, praktik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Untuk memperjelas hasil penelitian, tabel digunakan untuk menyajikan data-data penting yang relevan.

#### Paparan Data yang Diperoleh dari Penelitian

**Tabel 1. Status Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia**

No.	Aspek Implementasi	Status
1	Perumusan Kebijakan	Sudah dilakukan
2	Pelaksanaan Pengawasan	Masih dalam proses
3	Kepatuhan Organisasi	Perlu ditingkatkan
4	Kesadaran Masyarakat	Perlu ditingkatkan
5	Penegakan Hukum	Masih dalam proses

Tabel 1 di atas memberikan gambaran tentang status implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perumusan kebijakan telah dilakukan, tetapi pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum masih dalam proses. Selain itu, tingkat kepatuhan organisasi dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas perlindungan data pribadi.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, serta tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan taktik baru yang digunakan oleh pelaku pelanggaran data (Andrea Sukmadilaga dan Sinta Dewi Rosadi, 2020).

**Tabel 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi**

No.	Faktor Penghambat Implementasi	Faktor Pendukung Implementasi
1	Kurangnya Kesadaran akan Pentingnya Perlindungan Data Pribadi	Penyuluhan dan Kampanye Publik
2	Kurangnya Sumber Daya Manusia dan Teknologi	Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
3	Tantangan dalam Menyesuaikan Diri dengan Perkembangan Teknologi	Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Teknologi

Tabel 2 di atas menyajikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi dan kurangnya sumber daya manusia dan teknologi dapat diatasi melalui kebijakan penyuluhan dan peningkatan infrastruktur. Di sisi lain, faktor-faktor pendukung seperti penyuluhan dan kampanye publik, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknologi dapat mendukung implementasi undang-undang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun perumusan kebijakan telah dilakukan, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum masih dalam proses. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, serta tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi menjadi faktor-faktor penghambat yang perlu diatasi.

Namun demikian, terdapat juga faktor-faktor pendukung yang dapat memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, seperti kebijakan penyuluhan dan kampanye publik, peningkatan infrastruktur, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknologi. Dengan memanfaatkan faktor-faktor pendukung ini secara efektif, diharapkan

implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dapat ditingkatkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap data pribadi individu (Wenderlin Koswara, 2022).

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam perumusan kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah ada, pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum masih dalam proses. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dalam pembentukan kebijakan, tetapi implementasinya belum sepenuhnya efektif (Wenderlin Koswara, 2022).

Selain itu, faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, serta tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi juga menjadi hambatan dalam implementasi undang-undang. Kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang belum memadai menjadi hal penting yang perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi undang-undang. Pertama, dalam konteks teori implementasi kebijakan publik, penelitian ini mencerminkan perbedaan antara perumusan kebijakan (top-down) dan pelaksanaan di lapangan (bottom-up). Meskipun perumusan kebijakan telah dilakukan, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pemerintah dan kenyataan di lapangan (Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan, 2023).

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi undang-undang, seperti kesadaran masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan teknis juga sesuai dengan konsep dalam teori implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa teori-teori dalam kajian teori dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan tantangan dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

### **Analisis Kritis terhadap Temuan Penelitian**

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Masih terdapat kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, serta masih banyak faktor-faktor penghambat yang perlu diatasi. Dalam analisis kritis terhadap temuan penelitian, perlu diperhatikan bahwa perlindungan data pribadi merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Selain itu, upaya meningkatkan implementasi undang-undang juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta,

masyarakat sipil, dan lembaga internasional (Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, 2020).

Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, penting untuk mempertimbangkan rekomendasi yang telah diajukan dalam penelitian ini, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknologi. Selain itu, diperlukan juga evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi, serta penguatan kapasitas institusi terkait (Ananta Fadli Sutarli dan Shelly Kurniawan, 2023). Dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan ini mencakup kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, serta faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang belum memadai. Dengan memahami temuan-temuan ini, diharapkan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan implementasi undang-undang dan meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis yang penting dalam memperkaya pemahaman tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Temuan mengenai tantangan dalam pelaksanaan undang-undang, seperti kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, serta faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang belum memadai, memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan teori-teori implementasi kebijakan publik. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi penelitian dalam studi implementasi kebijakan publik. Pendekatan analisis dokumen dan penelitian terdahulu telah terbukti efektif dalam menggambarkan dan menganalisis situasi implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini sangat relevan bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai dasar untuk meningkatkan upaya perlindungan data pribadi di negara ini. Pemerintah dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan dan praktik terkait perlindungan data pribadi. Langkah-langkah konkret dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat kapasitas institusi terkait. Sektor swasta juga dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini termasuk investasi dalam sistem keamanan data, pelatihan bagi karyawan tentang praktik-praktik yang

aman dalam pengelolaan data, dan berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan data pribadi secara keseluruhan (Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, 2020).

Masyarakat sipil dan lembaga internasional juga dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mendukung advokasi dan advokasi yang lebih efektif dalam hal perlindungan data pribadi. Mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mengembangkan kampanye penyuluhan, pelatihan, dan advokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, penelitian ini telah menggali berbagai aspek terkait perlindungan data pribadi, tantangan yang dihadapi, serta potensi solusi yang dapat diimplementasikan. Melalui analisis temuan dan pembahasan yang mendalam, beberapa kesimpulan dapat ditarik:

- a. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai.
- b. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi undang-undang ini meliputi kesenjangan antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan, serta kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Namun demikian, terdapat juga faktor-faktor pendukung yang dapat memperkuat implementasi undang-undang, seperti kebijakan penyuluhan dan kampanye publik, peningkatan infrastruktur, serta peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknologi.

## DAFTAR REFERENSI

- Hidayati, V., Nur, T., & Purwanti, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberian Santunan Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di PT Jasa Raharja Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 9(1), 149 -. <https://doi.org/10.37676/professional.v9i1.2576>
- Koswara, W. (2022). Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 7(2), 86-103. <https://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/3681/1691>
- Lumampow, K. M., Sambiran, S., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. *Governance*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/33996/32118>
- Rahman, F. (2021). Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 81-102. [https://www.researchgate.net/profile/Faiz-Rahman-6/publication/350648863\\_Kerangka\\_Hukum\\_Perlindungan\\_Data\\_Pribadi\\_dalam\\_Penerapan\\_Sistem\\_Pemerintahan\\_Berbasis\\_Elektronik\\_di\\_Indonesia/links/606bfbc492851c91b1a6db22/Kerangka-Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-dalam-Penerapan-Sistem-Pemerintahan-Berbasis-Elektronik-di-Indonesia.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Faiz-Rahman-6/publication/350648863_Kerangka_Hukum_Perlindungan_Data_Pribadi_dalam_Penerapan_Sistem_Pemerintahan_Berbasis_Elektronik_di_Indonesia/links/606bfbc492851c91b1a6db22/Kerangka-Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-dalam-Penerapan-Sistem-Pemerintahan-Berbasis-Elektronik-di-Indonesia.pdf)
- Siahaan, A. L. S. (2022). URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI: Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 209-223. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.169>
- Sinaga, E. M. C., & Putri, M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 237. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/806289fullbook.pdf#page=97>
- Sukmadilaga, A., & Rosadi, S. D. (2020). Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Implementasi Internet Of Things (Iot) Dibidang Pelayanan Kesehatan Menurut Ketentuan Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(2), 205-221. <https://doi.org/10.24176/sk.v21i2.5694>
- Sutarli, A. F., & Kurniawan, S. (2023). Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam Menanggulangi Phising di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4208-4221.
- Vania, C., Markoni, M., Saragih, H., & Widarto, J. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan data pribadi dari aspek pengamanan data dan keamanan siber. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 654-666. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.157>
- Widyaningsih, T., & Suryaningsi, S. (2022). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 93-103. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i5.582>

Widyantari, P., & Sulistiyono, A. (2020). Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). *Jurnal Privat Law*, 8(1), 117-123. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>